



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24 /Pdt. P/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara permohonan atas nama Pemohon ;

DEDE MILAH NURJAMILAH, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sukabumi tanggal 07 Juni 1986 (37 tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Perempuan, SLTA, Alamat Tinggal Kp. Ceger RT 024 RW 008 Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama ZARDI KHAITAMI, SH dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum DAMAR KEADILAN RAKYAT (LBH DKR) yang beralamat di Kp. Cisande RT 05 RW 02 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 30 Maret 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 telah meninggal dunia Husni Awad Martak, Suami dari PEMOHON karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. K No.5 RT 003 RW 010 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.000625 / 445 / SKK / III / 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi pada tanggal 28 Februari 2019, selanjutnya disebut Almarhum;

Hal 1 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah menikah 2 (dua) kali, yakni dengan isteri yang pertama tidak diketahui namanya dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak memiliki anak sesuai dengan surat pernyataan saudara kandung almarhum tertanggal 15 Maret 2019 yang diketahui oleh Ketua RT 003 dan Ketua RW 010 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya almarhum memiliki isteri yang kedua, yakni PEMOHON dan telah menikah dengan Pemohon secara sah pada tanggal 10 Agustus 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah nomor 231/VIII/2009. Dari pernikahan tersebut, telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. RANIA HUSNI AWAD MARTAK, Perempuan, Lahir di Jakarta Pada Tanggal 17 Juli 2010, dan ;
 - b. TURKY HUSNI AWAD MARTAK, Laki-laki. Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2012 ;
3. Bahwa almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan diantaranya sebagai berikut ;
 - a. Tanah dan bangunan seluas 272 meter persegi yang terletak di Jl. K Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, SHM No.229, atas nama HUSNI AWAD MARTAK atau Awad Mohammad Martak;
4. Bahwa tanah-tanah dan bangunan tersebut sebagaimana diuraikan dalam poin 3 (tiga) diatas, merupakan tanah adat yang diperoleh oleh almarhum dari hasil warisan dari ayahnya yakni Awad Mohammad Martak dan tidak pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada siapapun dalam bentuk apapun baik melalui jual beli dan atau hibah;
5. Bahwa, oleh karena almarhum HUSNI AWAD MARTAK meninggalkan ahli waris yaitu: DEDE MILAH NURJAMILAH (PEMOHON), RANIA HUSNI AWAD MARTAK dan TURKY HUSNI AWAD MARTAK serta meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, PEMOHON bersama anak-anak dari almarhum bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan biaya hidup dan

Hal 2 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur, yakni, RANIA HUSNI AWAD MARTAK dan TURKY HUSNI AWAD MARTAK;

6. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut diatas masih dibawah umur, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak adalah mohon dapat memberikan izin kepada Pemohon dan Anak Pemohon untuk menjual Tanah dan bangunan seluas 272 meter persegi yang terletak di Jl. K Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, SHM No.229, atas nama HUSNI AWAD MARTAK atau Awad Mohammad Martak;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibadak mengabulkan Permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari anak-anak Pemohon, yakni ; RANIA HUSNI AWAD MARTAK dan TURKY HUSNI AWAD MARTAK;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk dan atas nama anak-anak Pemohon untuk menjual Tanah dan bangunan seluas 272 meter persegi yang terletak di Jl. K Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, SHM No.229, atas nama HUSNI AWAD MARTAK atau AWAD MOHAMAD MARTAK;;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah membacakan permohonannya yang atas permohonan tersebut, Kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonanya ;

Hal 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 10 (Sepuluh) alat bukti surat, masing – masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari HUSNI AWAD MARTAK dan DEDE MILAH JAMILAH, selanjutnya diberi tanda P-1 ‘
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama tuan HUSNI, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RANIA HUSNI AWAD MARTAK, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TURKY HUSNI AWAD MARTAK, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama AWAD MOHAMAD MARTAK, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Karu Tanda Penduduk atas nama DEDE MILAH NURJAMILAH, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202342101210004, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum HUSNI AWAD MARTAK, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum AWAD MOHAMAD MARTAK, selanjutnya diberi tanda P-9

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat Pemohon tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut

1. YANTO SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dari 2 (dua) anak yang masing – masing bernama RANIA HUSNI AWAD MARTAK dan TURKY HUSNI AWAD MARTAK ;

Hal 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HUSNI AWAD MARTAK pada tanggal 10 Agustus 2009 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing masing bernama RANIA HUSNI AWAD MARTAK dan TURKY HUSNI AWAD MARTAK yang saat ini masing – masing berusia 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa HUSNI AWAD MARTAK telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2018 dengan meninggalkan Tanah dan bangunan seluas 272 meter persegi yang terletak di Jl. K Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, SHM No.229, atas nama AWAD MOHAMMAD MARTAK yang merupakan ayah dari HUSNI AWAD MARTAK ;
- Bahwa pemohon bermaksud mewakili 2 (dua) anak pemohon tersebut untuk menjual Tanah dan bangunan seluas 272 meter persegi yang terletak di Jl. K Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, SHM No.229, atas nama Awad Mohammad Martak yang merupakan bagian dari warisan milik Husni Awad Martak;

2. ELIH NURLALAEI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai kakak kandung;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dari 2 (dua) anak yang masing – masing bernama RANIA HUSNI AWAD MARTAK dan TURKY HUSNI AWAD MARTAK ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HUSNI AWAD MARTAK pada tanggal 10 Agustus 2009 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing masing bernama RANIA HUSNI AWAD MARTAK dan TURKY HUSNI AWAD MARTAK yang saat ini masing – masing berusia 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa HUSNI AWAD MARTAK telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2018 dengan meninggalkan Tanah dan bangunan seluas 272 meter persegi yang terletak di Jl. K Kelurahan Kebon

Hal 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Tebet, Jakarta Selatan, SHM No.229, atas nama AWAD MOHAMMAD MARTAK yang merupakan ayah dari HUSNI AWAD MARTAK;

- Bahwa pemohon bermaksud mewakili 2 (dua) anak pemohon tersebut untuk menjual Tanah dan bangunan seluas 272 meter persegi yang terletak di Jl. K Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, SHM No.229, atas nama Awad Mohammad Martak yang merupakan bagian dari warisan Husni Awad Martak;

Menimbang, bahwa terhadap- keterangan saks – saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan izin / kuasa menjual sekaligus mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama RANIA HUSNI AWAD MARTAK, dan TURKY HUSNI AWAD MARTAK untuk menjual Tanah dan bangunan seluas 272 meter persegi yang terletak di Jl. K Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, SHM No.229, atas nama AWAD MOHAMMAD MARTAK yang merupakan bagian warisan dari Husni Awad Martak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 10 (Sepuluh) bukti surat dan 2 (orang) orang saksi masing – masing tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta dan keadaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HUSNI AWAD MARTAK pada tanggal 10 Agustus 2009 ;

Hal 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing – masing bernama RANIA HUSNI AWAD MARTAK, dan TURKY HUSNI AWAD MARTAK, yang kini berusia masing – masing 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa HUSNI AWAD MARTAK kini telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2018 dengan meninggalkan ahli waris Pemohon dan 2 (dua) orang anak masing – masing tersebut diatas ;
- Bahwa oleh karena masih dibawah umur sehingga untuk mewakili kepentingannya terebut, Pemohon bermaksud untuk mewakili kepentingan anak untuk menjual bagian dari warisnnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berdasar untuk dikabulkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan identitas Pemohon, maka secara formil, Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – faktu hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa antara Pemohon dan HUSNI AWAD MARTAK adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing – masing bernama RANIA HUSNI AWAD MARTAK, dan TURKY HUSNI AWAD MARTAK, yang kini berusia masing – masing 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) yaitu “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya ;
- Pasal 47 ayat (2) yaitu “ Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan ;
- Pasal 48 berbunyi sebagai berikut : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum

Hal 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, ternyata 2 (dua) anak Pemohon secara hukum dianggap belum dewasa karena belum cukup umur, sehingga berdasarkan pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka pemohon berhak untuk mewakili 2 (dua) anaknya tersebut untuk menjual Tanah dan bangunan seluas 272 meter persegi yang terletak di Jl. K Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, SHM No.229, atas nama AWAD MOHAMMAD MARTAK;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang – undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak Pemohon, yakni ; RANIA HUSNI AWAD MARTAK dan TURKY HUSNI AWAD MARTAK;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mewakili 2 (dua) anak pemohon yang belum dewasa yakni RANIA HUSNI AWAD MARTAK dan TURKY HUSNI AWAD MARTAK untuk menjual Tanah dan bangunan seluas 272 meter persegi yang terletak di Jl. K Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, SHM No.229, atas nama HUSNI AWAD MARTAK atau AWAD MOHAMAD MARTAK;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di tetapkan di Palabuhan Ratu pada hari ini RABU, Tanggal 12 APRIL 2023 oleh kami : RAYS HIDAYAT, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh : MUHAMMAD INDRA LESMANA, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

HAKIM

MUHAMMAD INDRA LESMANA, SH, MH

RAYS HIDAYAT, SH

Perincian biaya ;

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : -
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000, -
- Materai : Rp. 10.000,-

Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)